BUPATI ACEH UTARA
PROVISI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sudah kurang sesuai dengan perkembangan dan kepastian hukum mengenai mekanisme pergantian antarwaktu Dewan Pengawas dan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara serta pengisian Tenaga Profesional, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 219) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 256);
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG BAITUL MAL KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) PAW keanggotaan Dewan Pengawas BMK dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Dewan Pengawas.
(2) PAW keanggotaan Dewan Pengawas BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. meninggal dunia;
    b. mengalami gangguan kesehatan mengakibatkan kehilangan kemampuan berpikir atau mengingat secara permanen berdasarkan keterangan dokter yang berwenang;

c. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya;
d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BMK;
f. mempunyai benturan kepentingan dengan BMK;
g. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan/atau
h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan antarwaktu digantikan oleh calon Anggota Dewan Pengawas PAW yang telah lulus seleksi administrasi baik persyaratan umum maupun khusus.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Dewan Pengawas PAW tidak ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan aparatur penegak hukum.
(3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Dewan Pengawas PAW yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas PAW yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 38A, Pasal 38B dan Pasal 38C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

(1) PAW keanggotaan Badan BMK dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.
(2) PAW keanggotaan Badan BMK dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai anggota Badan BMK karena diangkat atau diterima bekerja pada instasi atau badan lain;
d. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
f. reorganisasi; dan
g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai keanggotaan Badan BMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38B

(1) Masa jabatan Anggota BMK PAW melanjutkan sisa masa jabatan keanggotaan Badan BMK yang digantikannya.

(2) PAW tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(3) Apabila sisa masa jabatan anggota yang akan digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka tidak ada pengisian dalam jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatan yang akan digantikan dimaksud.

Pasal 38C

(1) Anggota Badan BMK yang diberhentikan antarwaktu digantikan oleh calon cadangan keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Badan BMK PAW tidak ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana oleh pejabat berwenang.

(3) Dalam hal tidak terdapat calon cadangan keanggotaan Badan BMK yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian PAW dilakukan melalui penjaringan dan seleksi oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(4) Berdasarkan hasil penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Independen mengusulkan calon anggota Badan BMK PAW kepada Bupati maksimal 2 (dua) orang untuk setiap jabatan yang kosong.

(5) Berdasarkan usulan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan anggota Badan BMK PAW sesuai dengan jumlah jabatan yang kosong.

2. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 40 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Tenaga Profesional diangkat paling banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembantu penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan BMK.

(3) Dalam hal terdapat kekosongan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian dilakukan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tenaga Profesional yang diangkat untuk mengisi kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya sisa masa tugas Tenaga Profesional yang digantikannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap *orang* mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

DAYAN ALBAR